PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

TRIANA YULIANTI BP. 03 140 126

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana (PK V)







UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2008

No. Reg. 2232/PK.V/12/2008

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

(Triana Yulianti, 03140126, Fakultas Hukum Unand, 69 halaman, 2008)

ABSTRAK

Pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Pembinaan diharapkan agar mantan narapidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam LP bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pemah dilakukan. Dari latar helakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain : 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dan bentuk pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang, 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, 3) Upaya-upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan : 1) Bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum bisa terlaksana dengan baik karena kurangnya biaya dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan tesebut. 2) Bahwa dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masih terdapat banyak kendala baik itu yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan. 3) bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pembinaan narapidana dapat ditanggulangi dengan cara menambah anggaran dana,memindahkan bangunan LP ke tempat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kesadaran narapidana, menjalin kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang terkait, serta mengikut sertakan narapidana dalam kegiatankegiatan yang ada dalam masyarakat agar masyarakat dapat menerima kembali bekas narapidana untuk bergabung bersama mereka lagi.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) Indonesia mempunyai peranan penting untuk mewujudkan tujuan Negara Hukum. Lembaga Pemasyarakatan berperan aktif dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Pembinaan terhadap narapidana tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan dimana sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya. menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya, lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab mercalisasikan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum sebagai salah satu badan yang paling bertanggung jawab akan kelangsungan masa depan narapidana. Ini berarti berhasil atau tidaknya mendidik narapidana sebagai seorang yang taat pada hukum kelak setelah berada di masyarakat, sangat bergantung pada proses sosialisasi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, dengan mengadaptasi nilai-nilai agama, kesusilaan dan sosial lainnya yang berlaku dalam

masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena lembaga pemasyarakatan merupakan tempat para pelaku tindak pidana akan menjalani pidana sebagai sanksi dari perbuatan atau pelanggaran yang di lakukannya berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pemberian sanksi pidana di Indonesia bertujuan untuk membuat pelanggar hukum menjadi tohat dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan jahatnya, karena manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berhak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dalam kehidupan dan penghidupannya. Pemahaman itulah yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Dengan memahami kondisi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga yang bertugas memperbaiki prilaku narapidana, maka lembaga ini memiliki beban berat dari berbagai kekurangan dan stigma yang menyudutkan, tetapi dibalik itu posisinya sangat strategis dan menentukan hasil akhir dari sistem pemasyarakatan.

. Banyak yang beranggapan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tidak lagi efektif. Pembinaan yang dilakukan tidak lagi memberikan efek jera kepada mereka sehingga setelah bebas mereka tidak bertobat tetapi malahan mereka mengulangi kembali perbuatannya. Bahkan ahli kriminologi ada berpendapat bahwa, penjara adalah "Sekolah tinggi kejahatan", dimana penghuninya belajar melakukan kejahatan dari sesamanya selama masa hukuman.²

Tasjrif Aliumar, SH dan Apriwal Gusti, SH, Diktot Kuliah Mahasiswa "Kriminologi", Padang: FHUA, 2002, hal 87.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, hal 14.

BABIV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang dilakukan melalui 4 (empat) tahap. Sedangkan bentuk pembinaan yang dilakukan ada dua yakni :
 - a. Pembinaan Kepribadian, dan
 - b. Pembinaan Kemandirian
- Bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang ada yang berasal dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dan ada juga yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kendala-kendala tersebut adalah :
 - Menambah anggaran dana serta melengkapi sarana dan prasarana termasuk menambah tenaga ahli untuk melaksanakan pembinaan.
 - Meningkatkan kesadaran narapidana akan arti penting dari pembinaan tersebut.
 - Menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terkait.
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat menerima dengan baik kehadiran bekas narapidana dilingkungan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02_PK.04 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Keputusan Menkeh No.M01.PR.07.03 tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan

Keputusan Menkeh No.M01.UM.01.06 tahun 1983 tentang penetapan lembaga pemasyarakatan tertentu sebagai rumah tahanan negara

Peraturan Pemerintah R1 No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan

R. Achmad Soemadi Praha dan Romli Atmisasmita. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.
Bina Cipta. Bandung 1979

C.I Harsono Hs, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta

W.J.S Purwadarminta, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

C.S.T.Kansil, 1992, Pengantar Ilmu Huku, Jakarta : Balai Pustaka

Aliumar, Tasirif dan Gusti, Apriwal, (2002), Pegangan Kuliah Mahasiswa "Kriminologi".

Padang: FHUA

Surat Kabar Harian Posmetro Padang: Sabtu, 15 Desember 2007

Surat Kabar Harian Posmetro Padang: Senin. 17 Desember 2007